



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati :

1. Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 53);
2. Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 55),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Wali Nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, Dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, unsur staf perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari atau masyarakat nagari;
 - b. Ketua Bamus Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam Nagari, dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Pimpinan dan anggota Bamus Nagari;
 - c. Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) orang;

- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat yang lebih tinggi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) orang.
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat yang lebih tinggi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dengan peserta berasal lebih dari 1 (satu) Nagari.
 - e. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3a) SPT sebagaimana ayat (3) diberikan dengan ketentuan :
- b. SPT untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud ayatt (3) huruf d yang tidak disertai undangan, maka Wali Nagari mengajukan permohonan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, kepentingan, manfaat, jumlah peserta, alat transportasi yang digunakan dan lama perjalanan dinas.
 - c. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan setelah Wali Nagari mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya memuat tujuan, kepentingan, manfaat, jumlah peserta, alat transportasi yang digunakan dan lama perjalanan dinas.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (5) Biaya Penginapan dibayarkan selama hari perjalanan dinas kurang 1 (satu) hari.
- (6) Perjalanan dinas yang telah di sediakan penginapan hanya diberikan uang harian.
- (7) Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ke daerah tujuan yang memerlukan dua kali perjalanan atau lebih diberikan tambahan sebesar harga tiket riil untuk perjalanan berikutnya sesuai dengan moda angkutan yang digunakan.
- (8) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh lembaga atau masyarakat yang diikuti sertakan dalam rangka melaksanakan kegiatan Nagari dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (9) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan kegiatan perjalanan dinas.
- (10)Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi wajib membuat Laporan kegiatan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Camat.
- (11)Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi wajib membuat Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN NAGARI.

I	BELANJA PEGAWAI		
No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari.	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	orang/bulan	Rp. 1.000.000
	b. Wakil Ketua	orang/bulan	Rp. 750.000
	c. Sekretaris	orang/bulan	Rp. 700.000
	d. Anggota	orang/bulan	Rp. 600.000
4	Tunjangan		
	a. Wali Nagari dengan jumlah korong 1 s/d 5	orang/bulan	Rp. 1.250.000
	b. Wali Nagari dengan jumlah korong lebih dari 5	orang/bulan	Rp. 1.500.000
	c. Sekretaris Nagari	orang/bulan	Rp. 500.000
	d. Kasi/Kaur	orang/bulan	Rp. 300.000
	e. Wali Korong	orang/bulan	Rp. 150.000
	• Penganggaran tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari		

	<p>dengan tetap memperhatikan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Nagari untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan serta operasional Bamus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan hanya dapat dibayarkan kepada Wali Nagari Defenitif, Penjabat Wali Nagari, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan. 		
5	Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 1.000.000
	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	orang/bulan	Rp. 350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	orang/bulan	Rp. 450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/bulan	Rp. 550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	orang/bulan	Rp. 650.000
	d. Kaur Keuangan/Bendahara Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	orang/bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola • Honorarium pelaksana kegiatan tidak dibayarkan bagi perangkat nagari yang cuti lebih dari satu bulan. 		

6	Tunjangan Khusus Hari Raya		
	a. Wali Nagari	orang	Rp. 1.500.000
	b. Sekretaris Nagari	orang	Rp. 1.000.000
	c. Kasi, Kaur dan Wali Korong	orang	Rp. 750.000
	d. Staf	orang	Rp. 500.000
	e. Ketua Bamus	orang	Rp. 800.000
	f. Anggota Bamus	orang	Rp. 700.000
7	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 300.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 400.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 500.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 450.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 700.000,-

	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 650.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 300.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 250.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 200.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 300.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 400.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp. 550.000,-
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Penanggung jawab	orang/kegiatan	Rp. 300.000
	b. Ketua	orang/kegiatan	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 225.000
	d. Anggota	orang/kegiatan	Rp. 200.000
	• Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain yang dimaksud dalam angka 2		

	a. Penanggung jawab	orang/kegiatan	Rp. 250.000
	b. Ketua	orang/kegiatan	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 175.000
	d. Anggota	orang/kegiatan	Rp. 150.000
4	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	orang/kegiatan	Rp. 500.000
	b. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 400.000
	c. Anggota	orang/kegiatan	Rp. 300.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	orang/kegiatan	Rp. 500.000
	b. Wakil Ketua	orang/kegiatan	Rp. 450.000
	c. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 400.000
	d. Anggota	orang/kegiatan	Rp. 300.000
6	Honorarium Instruktur/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/jam	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/jam	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp. 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/jam	Rp. 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Orang/jam	Rp. 900.000
	Catatan :		
	a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.		
	b. Dalam hal narasumber berasal dari Nagari, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber.		

7	Honorarium Terkait Pelaksanaan Pilwana	mengacu kepada Peraturan Bupati	
8	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	orang/kegiatan	Rp. 250.000
	b. Honorarium Moderator	orang/kegiatan	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	orang/kegiatan	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	orang/kegiatan	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan/Penceramah	orang/kegiatan	Rp. 200.000
	f. Honorarium Juri	orang/kegiatan	Rp. 350.000
	g. Honorarium Wasit	orang/pertandingan	Rp. 200.000
	h. Honorarium Pelatih	orang/pertemuan	Rp. 150.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. 		
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	unit/ tahun	Rp 2.000.000
	b. BBM kebutuhan rutin operasional kendaraan Wali Nagari	unit/ tahun	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	unit/ tahun	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	unit/ tahun	Sesuai tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. 		
10	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	

	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
	g. Belanja uang saku	orang/hari	Rp 80.000
11	Belanja uang transportasi		
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	1) Dalam kecamatan	orang	Rp 30.000
	2) Antar kecamatan	orang	Rp 50.000
	3) ke IKK	orang	Rp 60.000
	4) keluar Kabupaten	orang	Rp 120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	orang	Rp. 30.000
	c. Narasumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	orang	Rp 50.000
	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Nagari yang mengikuti kegiatan dilingkungan atau sekitar Kantor Nagari tidak dapat dibayarkan uang transportasi 		
12	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
13	Belanja Pemeliharaan Tempat/Gedung Kantor Tempat Kerja	Sesuai kebutuhan	
14	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	

	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	j. Sewa Tenda dan Perlengkapan Lainnya	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
15	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten	
16	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan PKK Nagari		
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	orang/ tahun	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	c. Pakaian Anggota Bamus Nagari	orang/ tahun	Rp 300.000
	d. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	e. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian Seragam/Olahraga Lembaga Nagari, Kontingen MTQ, Guru PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, kader posyandu, anak sekolah dan tim olahraga Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan/atau Pejabat Wali Nagari. • Penganggaran pakaian seragam /olahraga PKK Nagari, Kontingen MTQ, 		

	<p>Guru PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, kader posyandu, anak sekolah dan tim olahraga Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagari tidak dapat menganggarkan pakaian seragam untuk kegiatan peningkatan kapasitas. 		
17	Belanja Tidak Terduga	Per Tahun	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
18	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	<p>a. Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan. Makanan dan minuman rapat. BBM (monitoring). Dokumentasi dan Publikasi. Alat Tulis Kantor <p>b. Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Perencanaan, Pelaksanaan dan Purnalaksana Maksimal 3% dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP.</p>		
19	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	orang/ bulan	Rp. 500.000,-
	b. Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Surau	orang/ bulan	Rp. 250.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah	orang/ bulan	Rp. 200.000,-
20	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	orang/ bulan	Rp. 500.000,-
21	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat dan Kader Desa Digital dan Desa Wisata		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	orang/ bulan	Rp 200.000,-

	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	orang/ bulan	Rp 300.000,-
	Belanja Jasa Kader Desa Digital dan Desa Wisata	orang/ bulan	Rp 750.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif. • Kader Desa Digital dan Desa Wisata maksimal 1 orang/Nagari. 		
22	Pemberian Makanan Tambahan		
	Pemberian Makanan Tambahan		
	a. Jumlah peserta sampai dengan 30 peserta	unit/bulan	Rp. 300.000,-
	b. Jumlah peserta diatas 30 peserta	unit/bulan	Rp. 350.000,-
	PMT Stunting	Sesuai Juknis Terkait	
23	Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	orang/kegiatan	Rp. 250.000,-
	a. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 225.000,-
	b. Anggota	orang/kegiatan	Rp. 200.000.-
24	Honorarium Tenaga Swakelola		
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	orang/bulan	Rp. 1.500.000
	b. Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari	orang/bulan	Rp. 1.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 		
25	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	orang/bulan	Rp 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari 		

26	Honorarium Petugas		
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp 12.000,- .
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp 4.000,- .
	c. Petugas Perpustakaan Nagari	orang/bulan	Rp 800.000,- .
	d. Operator PKK Nagari	orang/bulan	Rp 100.000,- .
	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul. • Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja • Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari, Bamus Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari. 		
27	Honorarium Tim Verifikasi Rancangan usulan Kegiatan, Tim verifikasi terdiri dari SKPD teknis terkait yang akan memberikan analisa teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan		
	Ketua	Tahun	450.000,-
	Sekretaris	Tahun	350.000,-
	Anggota	Tahun	250.000,-

III. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun, dengan pelaksanaan rebug nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;
3. Biaya Plank;
4. Makan dan minum rapat; dan
5. Uang Transportasi

IV. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

a. Dianggarkan maksimal Rp. 19.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 9 (sembilan) orang, yang digunakan untuk :

1) Uang sidang maksimal dibayarkan:

a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang

- b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) BBM;
 - 5) Makan minum rapat;
 - 6) Pakaian seragam; dan
 - 7) Perjalanan dinas.
- b. Dianggarkan maksimal Rp. 18.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 7, yang digunakan untuk :
 - 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) BBM;
 - 5) Makan minum rapat;
 - 6) Pakaian seragam; dan
 - 7) Perjalanan dinas.
- c. Dianggarkan maksimal Rp. 17.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya sampai dengan 5, yang digunakan untuk :
 - 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) BBM;
 - 5) Makan minum rapat;
 - 6) Pakaian seragam; dan
 - 7) Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

- a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :
 - 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
 - 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum rapat; dan
- 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Belanja Alat tulis kantor;
- b. Belanja Cetak/penggandaan;
- c. Belanja Makan minum;
- d. Belanja Perjalanan dinas;
- e. Belanja BBM;
- f. Belanja Pakaian seragam;
- g. Belanja Dokumentasi/Publikasi;
- h. Belanja Transportasi;
- i. Belanja Hadiah;
- j. Belanja Sewa;
- k. Belanja Bahan-bahan konsumsi;
- l. Belanja Perlengkapan;
- m. Belanja Spanduk; dan
- n. Honor Operator PKK Nagari.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- a. Nagari Induk menganggarkan maksimal Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - 1) Uang Rapat dibayarkan maksimal :
 - a) Ketua Rp. 80.000,-
 - b) Wakil Ketua Rp. 70.000,-
 - c) Sekretaris Rp. 60.000,-
 - d) Anggota Rp. 50.000,-
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) Makan minum rapat;
 - 5) Belanja Pakaian seragam;
 - 6) Perjalanan dinas; dan
 - 7) BBM.
- b. Nagari Pemekaran menganggarkan maksimal Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - 1) Cetak/penggandaan;
 - 2) Makan minum rapat;
 - 3) Perjalanan dinas; dan
 - 4) BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp. 7.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;
- d. Belanja Pakaian seragam;
- e. Perjalanan dinas; dan
- f. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

a. Dianggarkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :

- 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari; dan
- 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari;

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/Penggandaan;
- 3) Makan minum rapat;
- 4) Belanja Pakaian seragam;
- 5) Perjalanan dinas; dan
- 6) BBM.

V. PENETAPAN STANDAR BIAYA DALAM APB NAGARI

Penetapan standar biaya dalam APB Nagari disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari. Standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan standar tertinggi yang dapat dianggarkan oleh Nagari.

VI. UANG KAS DI BENDAHARA

Bendahara Nagari hanya diperbolehkan memegang uang kas tunai sebanyak maksimal Rp. 5.000.000,-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

